

PENGADAAN RUANG KELAS BARU (RKB), RUANG
PERPUSTAKAAN DAN REHABILITASI RUANG BELAJAR
UNTUK SMPI. PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB), RUANG
PERPUSTAKAAN DAN REHABILITASI RUANG BELAJAR

A. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP adalah salah satu upaya dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu. Pembangunan RKB diprioritaskan pada sekolah-sekolah yang *over-capacity* untuk meningkatkan daya tampung siswa dan dalam rangka rasionalisasi jumlah siswa per rombongan belajar 1 : 32. Oleh karenanya agar hasil pembangunan RKB SMP dapat tepat sasaran dan tepat guna maka harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kriteria Umum:

- diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan antar negara;
- belum memiliki prasarana dan/atau sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;
- pada tahun anggaran 2010 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana daerah (APBD I atau APBD II);
- sekolah dengan status minimal terakreditasi;

2. Kriteria Khusus:

- sekolah yang mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai kecenderungan jumlah siswa stabil atau meningkat serta ditujukan bagi pemenuhan penambahan akses dan/atau rasio kelas:siswa sebesar 1:32, kecuali untuk sekolah yang mengalami kerusakan (rusak total) akibat bencana alam dan kebakaran;
- memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang/gedung RKB dan lahan itu milik sendiri (milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;